



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Sorong Selatan

Jakarta, 27 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 pada Rabu (27/1) pukul 13.15 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Terdapat dua Perkara PHP Bupati Sorong Selatan, yaitu nomor perkara 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan perkara 36/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara 31 diajukan oleh Yance Salambauw dan Feliks Duwit (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang menetapkan petahana yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak. Padahal menurut Pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sorong Selatan selaku Termohon melakukan tiga pelanggaran atas penetapan tersebut. Pertama, Termohon tetap mengikutsertakan petahana sebagai pasangan calon, tanpa memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN Pemerintah Provinsi Papua. Kedua, adanya pembagian dana oleh petahana pada masa tenang untuk tujuan kemenangan. Ketiga, petahana melakukan penggantian pejabat tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam waktu berdekatan dengan masa penetapan calon.

Sementara itu, Perkara 36 dimohonkan oleh Pieter Kondjol dan Madun Narwawan (Pasangan Calon Nomor Urut 4) yang juga keberatan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020. Pasalnya menurut penghitungan Pemohon, seharusnya Pemohon berada di peringkat pertama perolehan suara. Pemohon menganggap bahwa Pasangan Calon Nomor 1 dan 3 tidak memenuhi syarat pencalonan. Dengan keikutsertaan kedua pasangan calon tersebut, membuat Pemohon 36, menilai bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran. Selain itu, Pemohon juga berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id